

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai pokok permasalahan adalah sebagai berikut:

- a. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Adanya kecelakaan lalu lintas merupakan faktor kesalahan pengemudi dengan tidak adanya rasa hati-hati dan lalai mengemudikan kendaraannya. Kesalahan pengemudi kendaraan yang melakukan kealpaan yang mengakibatkan kematian dapat dikatakan bahwa orang itu telah melakukan tindak pidana. Sehingga, pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan menyebabkan kematian atau luka pada orang lain, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- b. Dalam perkara ini keadaan yang dibawah pengaruh obat-obatan terlarang atau narkotika tidaklah menjadi pemberat dalam penjatuhan pidana oleh hakim. Adapun alasan pemberat pidana diklasifikasikan menjadi 2 (dua) kategori, yaitu:
 - 1) Dasar pemberat pidana primer adalah dasar pemberat pidana utama yang mengacu pada KUHP dan Undang-Undang Pidana Khusus (hukum pidana materiil). Adapun dasar pemberat ini ada 5 (lima) antara lain:
 - a.) Dasar pemberat pidana karena jabatan.
 - b.) Dasar pemberat pidana karena menggunakan bendera kebangsaan.
 - c.) Dasar pemberat pidana karena *residive*.
 - d.) Dasar pemberat pidana karena gabungan tindak pidana.
 - e.) Dasar pemberat pidana karena delik tertentu (dalam KUHP atau dalam berbagai aturan perundang-undangan pidana diluar KUHP).

- 2) Pemberat pidana bersifat sekunder, adalah dasar pertimbangan pidana yang bersifat tambahan dengan fungsi sebagai pedoman pemidanaan.

V.2. Saran

- a. Terjadinya kecelakaan lalu lintas tidak terlepas dari faktor yang ada di dalam diri manusia itu sendiri, sehingga ada baiknya pemerintah lebih giat lagi mensosialisasikan mengenai peraturan lalu lintas untuk para pengendara, selain itu juga perlu diperketat pengawasan dan proses perolehan Surat Izin Mengemudi (SIM). Hal tersebut bertujuan agar orang-orang yang memiliki SIM hanyalah orang yang benar-benar paham dan mengerti mengenai rambu lalu lintas, sehingga akan meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas.
- b. Undang-Undang mengenai narkoba sudah menjelaskan mengenai jenis-jenis narkoba dan bagaimana larangannya, namun demikian perlu adanya pengawasan yang lebih lagi dari pemerintah mengenai klub-klub malam yang beroperasi. Hal tersebut dikarenakan dapat menjadi pemicu seseorang menggunakan narkoba kemudian mengendarai kendaraan pada saat malam hari se usai dari klub malam tersebut. Selain itu, menurut penulis unsur narkoba dalam diri pengendara harus dijadikan unsur pemberat dalam perkara kecelakaan lalu lintas apabila terbukti pengemudi mengkonsumsi narkoba.